



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 9 TAHUN 1999 SERI D NO. 6

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 13 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 tentang Penetapan Pola Organisasi Dinas Daerah serta dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna dibidang perkebunan maka perlu adanya Dinas yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang perkebunan kepada Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan

- Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok meyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. pelaksanaan penyuluhan perkebunan;
- e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. pelaksanaan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. pelaksanaan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Perkebunan;
- i. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Perkebunan ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Penyuluhan;
 - e. Seksi Usaha Tani;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kehumasan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, menyiapkan laporan Dinas Perkebunan serta menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perkebunan. pembukuan, perhitungan inggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan kepegawaian.

Bagian Keempat Seksi Produksi

Pasal 15

Seksi Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang produksi perkebunan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, bimbingan teknis, budidaya serta sarana bimbingan teknis penggunaan alat dan mesin;
- b. pelaksanaan bimbingan pengamatan, peramalan, pengendalian serta eradikasi organisme pengganggu tanaman serta konservasi tanah dan air;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengembangan produksi perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi terdiri dari ;
 - a. Sub Seksi Budidaya ;
 - b. Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
 - c. Sub Seksi Pengembangan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 18

Sub Seksi Budidaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan dalam usaha pengembangan dan peningkatan bahan tanaman, produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan serta penyebaran penggunaan peralatan mesin / unit prosesing dan pendataannya.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pembinaan konservasi tanah dan air, penghijauan serta bimbingan pengendalian penggunaan pestisida.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dibidang persiapan dan pemantapan lahan, diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan serta melaksanakan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu daerah.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Seksi Penyuluhan Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang penyuluhan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. perencanaan penggunaan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan;
- b. melaksanakan penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan;
- c. mengidentifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi;
- d. melaksanakan penyuluhan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh;
- b. merencanakan, mengadakan dan mendayagunakan tenaga penyuluh;
- c. memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan;
- d. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani;
- e. menyelenggarakan kursus-kursus tani dan penggunaan sarana penyuluhan;
- f. merumuskan dan menyiapkan materi penyuluhan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Seksi Usaha Tani Pasal 26

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang usaha tani.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumber daya manusia dan sarana usaha serta pembinaan kelembagaan dan agrobisnis serta klasifikasi perkebunan;
- b. pelaksanaan pelayanan, perijinan dan informasi komoditi potensial;
- c. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, pengolahan dan mutu hasil serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi data / harga pasar;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :
- a. Sub Seksi Sumber Daya;
 - b. Sub Seksi Perijinan;
 - c. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 29

Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan, agrobisnis, klasifikasi usaha perkebunan dan pengelolaan hutan lindung / hutan rakyat serta hasil hutan non kayu.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan dan pengawasan perijinan dibidang usaha perkebunan.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan dan penetapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi serta pengawasan dan bimbingan standarisasi mutu hasil perkebunan kepada petani / kelompok tani.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 32

- (1) Cabang Dinas merupakan Unsur Pelaksana Dinas Perkebunan yang mempunyai wilayah meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Daerah.
- (2) Cabang Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis perkebunan sesuai keahlian dan ketrampilan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 36

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi Pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi bawahannya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**
Wakil Ketua,

ttd.

MULHAT ATMADIKARIA

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 17 Mei 1999
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

ttd.

SOETRISNO. S

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/88/1999 Tgl. 6 Agustus 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500048825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1999 SERI D NO. 6
TANGGAL : 14 AGUSTUS 1999
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 079

TIDAK BERLAKU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan, prakarsa dan kreativitas serta pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dibidang perkebunan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor / Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II.

Adapun Urusan Perkebunan yang diserahkan adalah :

1. Urusan Pembinaan Perkebunan Rakyat meliputi :
 - a. Urusan tugas-tugas memajukan perkebunan rakyat;
 - b. Urusan penyediaan benih / bibit, ~~bimbingan~~ penyelenggaraan kebun benih / bibit, dan penyediaan alat-alat pertanian;
 - c. Urusan peningkatan produksi perkebunan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
 - d. Urusan penyuluhan.
2. Urusan penyelenggaraan ~~pembinaan~~, ~~bimbingan~~ dan pengawasan dalam bidang teknik dan produksi perkebunan besar meliputi :
 - a. Teknik budidaya dan lanaman sampai panen;
 - b. Teknik proteksi tanaman;
 - c. Teknik pengolahan hasil dan penggunaan peralatan yang dipakai;
 - d. Pembibitan dan penyalurannya;
 - e. Teknik rehabilitasi, konvertasi dan diversifikasi;
 - f. Penggunaan tanah perkebunan termasuk cara-cara penggunaan pemeliharaannya sesuai dengan fungsinya sebagai suatu Perkebunan.

Sebagai pelaksanaan dari penyerahan urusan tersebut dan dalam rangka meningkatkan keancaran dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang perkebunan maka perlu membentuk Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas
Pasal 5 huruf a dan
huruf b : Cukup jelas

Pasal 5 Huruf c	: Pemberian ijin adalah pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis di bidang perkebunan.
Pasal 5 Huruf d	: Cukup jelas
Pasal 5 Huruf e	: Pengamanan teknis adalah melaksanakan anjuran teknologi tepat guna di lapangan
Pasal 5 Huruf f	: Penelitian dalam bidang Perkebunan spesifik Daerah adalah menentukan peta sentral produksi komoditi perkebunan.
Pasal 6 s/d Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16 huruf a	: Cukup jelas
Pasal 16 huruf b	: Eradikasi adalah pemusnahan jasad hidup baik berupa hewan, tanaman, bakteri, jamur, virus dan lain-lain.
Pasal 16 huruf c dan huruf d	: Cukup jelas
Pasal 17 s/d	: Cukup jelas
Pasal 26	
Pasal 27	: Argobisnis adalah suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisah dan mencakup sub sistim sumberdaya, budidaya, pengolahan hasil dan distnbusi serta pemasaran hasil perkebunan
Pasal 28 s/d	
Pasal 42	: Cukup jelas

TIDAK BERLAKU

SALINAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/88/1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Juni 1999 Nomor 188 / 2642 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa setelah diadakan penelitian dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang beserta lampiran-lampirannya, telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah;
- b. bahwa setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana tersebut huruf a, maka dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagai berikut :
1. Pada Penamaan :

- a. Pada judul Konsideran "Menimbang" huruf b, diktum "MEMUTUSKAN" dan Penjelasan Peraturan Daerah, diantara kata "Pembentukan" dan "Organisasi" disisipkan tanda baca "koma (,)".
 - b. Konsideran Menimbang huruf a baris ketiga, diantara kata "Perkebunan" dan "Surat Edaran" disisipkan kata "Daerah".
 - c. Konsideran Mengingat :
 - Nomor 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
"2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);"
 - Nomor 7, pada akhir kalimat kata-kata "Tingkat I dan Daerah Tingkat II" dihapus.
2. Batang Tubuh :
- a. Pasal 2, pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang".
 - b. Pasal 7 :
 - Ayat (2). diantara kata "Dinas" dan "masing-masing" disisipkan kata-kata "sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,".
 - Ayat (3), kata "Susunan" dihapus.
 - c. Pasal 8, kata "mempunyai" diubah dan harus dibaca "memimpin pelaksanaan": Selanjutnya diantara kata "tugas" dan "pokok" disisipkan kata "dan".
 - d. Pasal 10 baris pertama, kata "dan fungsi" dihapus.
 - e. Pasal 11 ayat (2), penulisan huruf awal "u" kecil pada kata "urusan" ditulis dengan huruf besar.
 - f. Pasal 17 ayat (2), penulisan huruf awal "s" kecil pada kata "Seksi-seksi" ditulis dengan huruf besar.
3. Pada Penjelasan Peraturan Daerah, Penjelasan Umum alinea pertama baris ke empat dan kelima, kata-kata "Tingkat I dan Daerah Tingkat II" dihapus.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Agustus 1999

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I**

ttd.

Drs. HARTONO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjen Depdagri ;
2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

TIDAK BERLAKU